

Efektivitas Pengaturan Hukum Pajak *E-Commerce* Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Di Indonesia

Davela Navisa Risandhi

Universitas Sebelas Maret

Email : davelanavisa@student.uns.ac.id

I Gusti Ketut Ayu Rachmi Handayani

Universitas Sebelas Maret

Email : ayu_igk@staff.uns.ac.id

Fatma Ulfatun Najicha

Universitas Sebelas Maret

Email : fatmanajicha_law@staff.uns.ac.id

Jalan Jalan Ir. Sutami 36 Kentingan, Jebres, Surakarta

Korespondensi Penulis: davelanavisa@student.uns.ac.id

Abstract. *This research aims to understand the effectiveness of the current tax law regulations regarding e-commerce in Indonesia on state tax revenue. Additionally, it discusses the potential of e-commerce taxation, inhibiting factors, and efforts made by the Directorate General of Taxes to increase tax revenue in Indonesia. This study is an empirical legal research with a qualitative approach. Types and sources of data include primary and secondary data. Data collection techniques used were interviews with representatives from the Direktorat Jenderal Pajak, followed by qualitative data analysis techniques. The research findings indicate that the current regulations do not yet cover the taxation of e-commerce itself. The imprecision of regulations leads to the existence of untapped tax potentials if e-commerce taxation is further regulated. Moreover, there are still many taxable entrepreneurs (PKP) who are not compliant in tax payments and reporting. The constantly changing regulations contribute to legal uncertainty in society. Inadequate supervision is also one of the inhibiting factors in realizing the potential increase in tax revenue from e-commerce transactions in Indonesia.*

Keyword: *Tax Law, E-commerce Tax, Tax Potential*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas dari pengaturan hukum pajak *e-commerce* yang saat ini berlaku di Indonesia terhadap penerimaan pajak negara. Selain itu penelitian ini juga membahas potensi dari pengenaan pajak *e-commerce*, faktor penghambat, dan juga upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam peningkatan penerimaan pajak di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak, selanjutnya teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata pengaturan yang berlaku saat ini belum mencakup pengenaan pajak *e-commerce* itu sendiri. Belum tepat nya pengaturan yang menimbulkan masih banyak nya potensi pajak yang dapat diraup apabila pengenaan pajak *e-commerce* diatur lebih lanjut. Selain itu, masih banyaknya pengusaha kena pajak (PKP) yang tidak patuh dalam penyetoran dan pelaporan pajak. Dan pengaturan yang terus berubah membuat sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum di masyarakat. Pengawasan yang kurang memadai juga merupakan salah satu factor penghambat dari potensi peningkatan penerimaan pajak terhadap transaksi *e-commerce* di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Pajak, Pajak *E-Commerce*, Potensi Pajak

PENDAHULUAN

Pembukaan UUD 1945 menetapkan bahwa pemerintah Indonesia berkewajiban memajukan cita-cita dan tujuan nasional untuk kesejahteraan umum. Tercapainya cita-cita dan tujuan tersebut dapat dicapai melalui pembangunan nasional yang dapat membawa kemajuan bangsa. Untuk melaksanakan strategi ini, pembangunan nasional harus didukung dengan spektrum sumber daya dan dana yang beragam. Sebagian dari dana ini diperoleh pemerintah melalui perpajakan. Fungsi pajak dalam pembangunan perekonomian suatu negara sangatlah penting. Penerimaan pajak digunakan untuk mendanai infrastruktur, pelayanan publik, dan program-program pemerintah lainnya (Ani Widianingsih, 2021).

Alokasi pendapatan negara mendukung kepentingan umum, mencakup kebutuhan esensial bagi individu, seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika kepentingan umum dilayani, pajak dipungut sebagai upaya untuk memberikan kontribusi terhadap kepentingan tersebut. Meskipun pajak memang dapat mengurangi kekayaan atau pendapatan individu, pajak sebenarnya menghasilkan dana yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Dana ini kemudian diinvestasikan kembali ke dalam pengeluaran rutin dan inisiatif pengembangan masyarakat (Erly Suandy, 2014).

Secara keseluruhan, terciptanya pajak di Indonesia bertujuan untuk mendapatkan pendapatan bagi negara, mendorong pemerataan kekayaan, mengatur aktivitas ekonomi, menjaga keberlanjutan pemerintahan, dan mendorong kesadaran serta kepatuhan wajib pajak. Melalui sistem perpajakan yang efektif dan adil, negara dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Pajak sangat berperan karena memiliki andil besar dalam kelangsungan hidup suatu negara, sebab pajak adalah sumber terbesar pendapatan suatu negara. Pajak diklasifikasikan menjadi dua kategori berbeda menurut daerah: pajak pusat, yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dan pajak daerah, yang tunduk pada peraturan daerah. Tarif pusat menghasilkan pendapatan tambahan bagi negara.

Eksistensi pajak sendiri harus berhadapan dengan berkembangnya zaman di era industri 4.0 yang dimana terdapat perubahan signifikan terhadap kehidupan di kalangan masyarakat. Muncul banyaknya inovasi baru yang tidak lepas merupakan dampak dari digitalisasi teknologi yang berpengaruh dalam perkembangan teknologi, informasi, serta komunikasi yang lebih efektif dan efisien dalam aktivitas manusia. Digitalisasi teknologi juga berdampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dunia bisnis. Transformasi yang sangat mencolok adalah munculnya perdagangan elektronik, yang biasa disebut sebagai transaksi e-commerce (Novy InnF, 2019).

E-commerce merupakan kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara online davelanavisa@student.uns.ac.id melalui platform digital (Aprilianto & Hidayat, 2020). Perkembangan digitalisasi teknologi, seperti internet, perangkat mobile, dan pengolahan data, telah memungkinkan terciptanya ekosistem yang memungkinkan transaksi *online*. *E-commerce* merubah paradigma cara konsumen berbelanja dan berinteraksi dengan produk dan layanan. Kemudahan tersebut membuat konsumen dengan mudahnya mencari toko online dan melakukan transaksi di *marketplace* (Mulya & Agatha, 2020). Produk tersebut dapat dengan mudahnya diakses melalui *e-commerce* yang telah membawa dampak positif karena membuka peluang bagi bisnis skala kecil dan menengah untuk bersaing dengan perusahaan besar. Biaya yang lebih rendah dalam membangun dan mengoperasikan toko online memungkinkan pengusaha dengan modal terbatas untuk memulai bisnis mereka. Namun, dengan semakin banyaknya transaksi *e-commerce* yang dilakukan secara online, terdapat tantangan dalam mengumpulkan pajak yang sesuai dengan transaksi tersebut (Alwendi, 2020).

Tren tersebut juga didukung oleh data survei sosial ekonomi nasional (Susenas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) yang memperkirakan jumlah masyarakat yang melakukan transaksi perdagangan elektronik atau jual beli melalui internet akan meningkat sebesar 60,8% pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2019 dan sebesar 30,3% dibandingkan tahun 2020. Catatan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memperkirakan pada tahun 2021, nilai transaksi perdagangan elektronik di Indonesia akan terakumulasi hingga Rp 410 triliun. Pertumbuhannya selama lima tahun terakhir atau sejak tahun 2017 sekitar 39,63% (BPS Susenas, 2021).

Maraknya transaksi *E-commerce* sangat berpotensi dalam peningkatan penerimaan pajak negara. Sebelumnya Direktorat Jendral Pajak telah membuat PMK Nomor 210/PMK.010. Namun, belum juga diberlakukan, pengaturan ini dicabut karena menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Akhirnya pada tahun 2020 saat ekonomi di Indonesia lumpuh akibat pandemic Covid-19, pemerintah menerbitkan pengaturan PMK 48/PMK.03/2020 yang mengatur mengenai pengenaan PPN pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Karena telah usai maka, pengaturan tersebut digantikan dengan PMK Nomor 60/PMK.03/2022. Oleh karena itu, sesuai dengan regulasi yang tercantum dalam kerangka pemikiran tersebut, penulis ingin melihat bagaimana pengaturan PMK Nomor 60/PMK.03/2022 dengan potensi dari transaksi *e-commerce* di Indonesia dalam peningkatan penerimaan pajak serta efektivitas dari pengaturan hukum tersebut dalam peningkatan penerimaan pajak negara.

KAJIAN TEORITIS

1. Teori Sistem Hukum

Lon Fuller menggarisbawahi pentingnya kerangka hukum yang memungkinkan individu mengatur interaksi mereka melalui penerapan peraturan. Agar umat manusia saling berhubungan sehingga menghasilkan penerapan moralitas dan hukum yang benar dan halal. Fuller menyinggung hukum publik yang dicirikan oleh kualitas-kualitas berikut: kejelasan, non-kontradiksi, reseptif, keandalan, kelayakan kepatuhan, penerapan sebagai undang-undang yang akan dilaksanakan, dan keandalan.

Bukunya, *The Morality of Law*, memaparkan delapan prinsip yang harus dipatuhi oleh sistem hukum. Jika tidak dipatuhi, maka status hukum undang-undang tersebut akan dicabut; Oleh karena itu, kepastian hukum merupakan sebuah prasyarat. Delapan prinsip tersebut terdiri dari berikut ini:

- a) Kerangka hukum yang terdiri dari peraturan dan bukan berasal dari keputusan sesat mengenai isu-isu tertentu;
- b) Pengumuman peraturan kepada publik;
- c) Larangan penerapan surut, karena hal tersebut akan merusak integritas sistem;
- d) Perumusan dengan cara yang dapat dipahami oleh masyarakat umum;
- e) Tidak adanya peraturan yang saling bertentangan;
- f) Mencegah tuntutan sumber daya yang tidak wajar;
- g) Mencegah modifikasi yang sering;
- h) Kepatuhan antara peraturan dan operasional sehari-hari diperlukan.

Dapat dikatakan bahwa pendapat dari Lon Fuller diantara peraturan dan pelaksanaannya harus ada kepastian. Oleh karena itu, kita telah merambah ke ranah perilaku, perilaku, dan faktor-faktor penentu yang berdampak pada penerapan hukum positif.

2. Tinjauan tentang Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro S.H., pajak adalah dana yang disumbangkan secara sukarela kepada kas negara yang dapat dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Namun timbal baliknya tidak dapat ditentukan secara eksplisit karena tidak ada pajak yang diterima dan dana tersebut digunakan untuk menutupi pengeluaran umum (Aisyah, 2019). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersumber dari penerimaan pajak, karena merupakan sumber utama dana negara. Selanjutnya, hasil anggaran akan dialokasikan untuk membiayai pengeluaran negara yang berkaitan dengan

penyelenggaraan pemerintahan, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur publik (Siahaan, 2013).

Self Assessment System merupakan mekanisme pemungutan pajak yang sudah diterapkan di Indonesia. Menurut Waluyo (2007), Self Assessment System merupakan mekanisme pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk secara mandiri menghitung, menyetorkan, dan mengungkapkan kewajibannya. Berdasarkan informasi yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa sistem self-assessment berfungsi sebagai mekanisme pemungutan pajak, memberikan otonomi kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan mengungkapkan kewajiban pajak orang pribadinya. Selain itu, perlakuan pemungutan pajak ini juga diperluas hingga perpajakan PMSE.

3. Tinjauan tentang *E-Commerce*

Akbar dan Alam (2020) mendefinisikan e-commerce sebagai transaksi, distribusi, dan promosi produk dan layanan melalui platform elektronik. Aktivitas e-commerce dapat diakses oleh siapa saja yang terhubung ke internet. Sementara itu, Riswandi (2019) mendefinisikan e-commerce sebagai seperangkat ilmu ekonomi dinamis yang bercirikan proses bisnis dan aplikasi yang memfasilitasi hubungan antara pelaku usaha dan konsumen melalui transaksi elektronik yang melibatkan pembelian dan penjualan informasi, barang, dan jasa melalui jaringan. Internet. bersifat elektronik.

Berdasarkan berbagai definisi yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa e-commerce merupakan platform digital yang memfasilitasi pertukaran produk dan jasa antara pembeli dan penjual, sehingga memberikan kemudahan bagi kedua belah pihak yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan dokumen hukum ini, penulis melakukan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, yang berbentuk penyelidikan sosiologis atau empiris, diawali dengan data sekunder dan selanjutnya mencakup data primer yang dikumpulkan langsung dari lapangan atau masyarakat (Soerjono Soekanto, 2014: 10). Metode hukum empiris merupakan pendekatan penelitian dalam bidang hukum yang menggunakan fakta empiris yang diperoleh dari perilaku manusia. Fakta-fakta tersebut dapat berupa perilaku verbal yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber atau perilaku aktual yang diamati oleh peneliti yang melakukan kerja lapangan. Dalam upaya mengetahui kebenaran data yang sebenarnya, peneliti kemudian

melakukan penelitian di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak yang khusus menangani pusat pemungutan pajak dan instansi pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketiadaan etalase fisik tidak membebaskan badan usaha e-commerce dari tanggung jawab menyetorkan pajak. Kewajiban perpajakan seringkali diabaikan dan tidak disadari oleh pelaku perdagangan elektronik, termasuk vendor dan pembeli. Dalam perkembangan *e-commerce* di Indonesia, Direktorat Jendral Pajak (DJP) selalu menyikapi secara cermat. Masih banyak kalangan masyarakat yang mengira bahwa dalam transaksi *e-commerce* tidak dikenakan pajak. Padahal prinsip antara transaksi konvensional dan juga transaksi *e-commerce* tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan disini dimaksudkan dalam kedua transaksi tersebut sama-sama dikenakan pengenaan pajak tentunya yang sesuai dengan ketentuan atau aturan yang berlaku.

Latar Belakang Pengenaan Pajak E-Commerce di Indonesia

Pelaku usaha e-commerce wajib membayar Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi tersebut. Ibu Septiana Putri dalam kapasitasnya selaku Pelaksana Peraturan PPN Perdagangan Bagian II Direktorat Peraturan Perpajakan I juga menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

“Hingga saat ini, belum ada pembedaan antara pelaku usaha konvensional dan e-commerce dalam hal perlakuan perpajakan. Di Indonesia, perlakuan pajak atas perdagangan elektronik (e-commerce) setara dengan perlakuan pajak terhadap bentuk perdagangan lainnya, yaitu pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Khususnya, tidak ada peraturan khusus yang mengatur transaksi e-commerce”. (Septiana Putri, Pelaksana Seksi Peraturan Perdagangan II, Direktorat Peraturan Perpajakan I).

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa saat ini di Indonesia belum terdapat peraturan khusus mengenai penghitungan pajak penghasilan (PPh) bagi pengusaha yang bergerak di bidang perdagangan elektronik. Hal ini dapat dikatakan menetapkan mekanisme dan klasifikasi khusus untuk menghitung pajak penghasilan atas transaksi perdagangan elektronik. Meski demikian, pemerintah telah menerapkan aturan, khususnya PP Nomor 46 Tahun 2013 yang mengenakan pajak yang sama dengan pajak UMKM bagi pengusaha e-commerce yang pendapatan atau total omzetnya tidak melebihi Rp 4,8 miliar.

Pandangan ini semakin diperkuat dengan diterbitkannya peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menegaskan kepada peserta transaksi e-commerce bahwa mereka juga wajib mematuhi kewajiban perpajakan melalui Surat Edaran. Awalnya, pemerintah menerbitkan surat edaran bertajuk Surat SE Direktur Jenderal Pajak Nomor 62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-commerce, yang mana transaksi e-commerce dan transaksi perdagangan pada umumnya diperlakukan sama. Peraturan ini menjadi prinsip dasar perpajakan atas transaksi perdagangan elektronik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menjelaskan mengenai kepastian dan pemahaman hukum mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan konsumen yang melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik, juga memuat tambahan peraturan e-commerce. Sesuai peraturan perundang-undangan, seluruh badan usaha yang melakukan transaksi produk dan jasa berbasis sistem elektronik wajib menyediakan data dan informasi yang akurat dan lengkap.

Kegiatan yang Dapat Dibebani Pajak dalam Model Transaksi *E-Commerce*

Aturan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2015 yang dikenal dengan Surat Edaran Nomor SE-06/PJ/2015 tentang pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan atas transaksi e-commerce. Surat ini memberikan penjelasan menyeluruh mengenai dasar-dasar pengenaan pajak penghasilan dan mekanisme pemungutan pajak penghasilan atas transaksi e-commerce. Peraturan ini juga menegaskan bahwa transaksi e-commerce tetap tunduk pada prinsip perpajakan yang sama seperti bentuk perdagangan lainnya, dan tidak ada kategori pajak tambahan yang diberlakukan; perpajakan tetap diatur dengan ketentuan umum. Selain itu, transaksi e-commerce dikategorikan ke dalam empat kategori dalam surat edaran ini, sesuai dengan pedoman OECD (Organization for Economic Co-operation and Development): penawaran harian, iklan baris, pasar online, dan ritel online. Masing-masing dari empat model transaksi memiliki kualitas yang unik. Hal ini lebih lanjut didukung oleh temuan wawancara yang dilakukan oleh Bapak Slamet Sugiarto, seorang individu yang menjadi konsultan penulis. Hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Dalam rangka pengawasan dan pengelolaan perpajakan di industri e-commerce, DJP mengamanatkan pelaksanaan prosedur yang sesuai. DJP dalam pemerintahannya telah mengelompokkan empat model transaksi e-commerce berdasarkan implikasi perpajakannya” (Slamet Sugiarto, Seksi Potensi Sektor Perdagangan Subdirektorat Potensi, Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan).

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.10/2018

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) pada awalnya menguraikan ketentuan perpajakan khusus terkait transaksi e-commerce yang diterapkan pada tahun 2018. Peraturan ini diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2018 dan dijadwalkan berlaku efektif pada tanggal 1 April 2019. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa pelaku usaha konvensional dan pelaku usaha e-commerce diperlakukan setara. Tujuannya adalah untuk memastikan keadilan di bidang komersial bagi pengusaha e-commerce dengan mengawasi platform pasar, yang mencakup vendor produk dan layanan.

Pemerintah mencabut PMK 210/PMK.10/2018 yang hingga kini belum dilaksanakan. Pencabutan PMK ini dipicu oleh ketidaksesuaian dengan kondisi yang diharapkan masyarakat. Akibat dari banyaknya kesalahpahaman yang muncul di masyarakat adalah pencabutan PMK. Opini masyarakat menilai PMK 210/PMK.10/2018 akan berdampak pada pengenaan tarif tambahan. Dalam upaya meredakan kebingungan masyarakat, pada tanggal 29 Maret 2019, DJP menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 31/PMK.010/2019 yang secara resmi mencabut PMK tersebut. Selain itu, koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait juga diperlukan. Koordinasi ini penting untuk pengembangan sistem perpajakan e-commerce yang mengenakan pajak terhadap ekonomi digital dengan cara yang efisien, efektif, tepat, dan adil. Penghentian PMK menyebabkan terganggunya data perusahaan e-commerce. Peraturan yang mewajibkan peserta e-commerce untuk mengungkapkan data omzet penjualan belum diterapkan di Indonesia. Hal ini dikhawatirkan dapat menghambat pembayaran PPN sehingga menyebabkan penerimaan PPN dari transaksi digital tidak optimal.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020

Pemerintah kemudian mengesahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Stabilitas Sistem Keuangan untuk Mencegah Pandemi Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, pada tanggal 31 Maret 2020. Perppu ini diterbitkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. Deklarasi WHO mengenai pandemi yang berdampak pada berbagai bidang sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, termasuk Indonesia. Indonesia mengalami perlambatan pembangunan ekonomi nasional, penurunan pendapatan negara, dan peningkatan belanja negara akibat pandemi Covid-19. Sesuai dengan pasal 6 tentang Pengenaan Pajak Atas Kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pemerintah memandang perlu untuk memungut pajak atas transaksi e-commerce karena menurunnya penerimaan negara dan

seiring dengan meningkatnya belanja negara, khususnya. sebagai respons terhadap epidemi tersebut.

Pada ayat 13 Pasal 6 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 disebutkan bahwa Menteri Keuangan akan menerbitkan peraturan tambahan. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 5 Mei 2020, pemerintah telah menerbitkan PMK Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Kemudahan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penggunaan Pajak Pertambahan Nilai. jasa dan/atau barang kena pajak tidak berwujud yang dimasukkan ke dalam daerah pabean melalui perdagangan elektronik, atau PPN PMSE. PMK ini merupakan pedoman komprehensif dalam melaksanakan Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Meski demikian, PMK ini bukan merupakan pengganti PMK 210/PMK.10/2018. Awalnya, tujuan pengaturan ini adalah untuk membantu pemulihan pola penerimaan APBN pasca pandemi. Selain itu, tujuan kebijakan ini adalah untuk menciptakan kesetaraan dalam perlakuan perpajakan bagi pelaku usaha PMSE, baik dalam negeri maupun internasional.

Tarif 10% yang dipungut dari PPN PMSE diatur dalam PMK ini. Selain itu, Kementerian Keuangan menerbitkan petunjuk teknis dari PMK 48/PMK.03/2020 bertajuk Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu Bagi Pemungut dan Penunjukan Pemungut, Penagihan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean melalui Perdagangan Sistem Elektronik (PMSE).

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.03/2022

Pemerintah Indonesia menerbitkan PMK 60/PMK.03/2022 pada tanggal 1 April 2022 yang merupakan peraturan yang mengatur PMSE PPN dalam rangka optimalisasi perpajakan. PMK ini dibentuk sebagai pengganti PMK 48/PMK.03/2020 yang kecuali kenaikan tarif PPN sudah tidak mempunyai dasar hukum yang tetap. PMK 60/PMK.03/2020 berupaya untuk memberikan kepastian hukum dalam pemungutan PPN PMSE, sehingga memastikan badan usaha konvensional dan digital diperlakukan setara atau setara. Hal ini juga berupaya untuk menyelaraskan ketentuan yang berkaitan dengan pelaporan dan tarif Pajak Pertambahan Nilai. 11% dari Dasar Pajak merupakan tarif PPN PMSE yang sama dengan tarif PPN yang dikenakan pada pedagang konvensional. Penilaian suatu produk atau jasa dalam bentuk uang, yang dibayarkan oleh pembeli atau penerima, menjadi dasar pengenaan pajak. Pembayaran pembeli diterima pada saat PPN PMSE dipungut.

Pemungut PPN PMSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 17 PMK Nomor 60/PMK.03/2022 adalah badan usaha yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan yang bertugas melakukan pemungutan, penyetoran, dan pengungkapan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Pelaksanaan mekanisme pelaksanaan pemungutan PPN PMSE dipercayakan kepada pemungut PPN PMSE yang ditunjuk oleh pemerintah. Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menetapkan pelaku usaha sebagai Pemungut PPN PMSE melalui penerbitan Keputusan Direktur Jenderal. Keputusan ini mulai berlaku pada awal bulan berikutnya setelah tanggal pengangkatan Keputusan Direktur Jenderal. Pelaku usaha PMSE terdiri dari pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, penyelenggara PMSE luar negeri, dan penyelenggara PMSE dalam negeri.

Efektivitas PMK 60/PMK.03/2022 terhadap Pengenaan Pajak *E-Commerce*

Delapan prinsip dijabarkan oleh Lon Fuller dalam bukunya *The Morality of Law* yang wajib dijunjung oleh hukum. Kegagalan untuk menaatinya mengakibatkan hukum dianggap tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk menegakkan kepastian hukum. Suatu sistem hukum harus memasukkan peraturan sebagai prasyaratnya. Berbagai peraturan dalam PMK 60/PMK.03/2022 mengacu pada peraturan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) merupakan aturan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan hasil perubahan ketiga atas undang-undang tersebut. Selain itu, peraturan ini mengacu pada PMK 48/PMK.03/2020 yang telah diterapkan sebelumnya. Dokumen tersebut memuat ketentuan mengenai Tata Cara Pemungutan PMSE, Penyetoran PMSE, Pemungutan PMSE, Pemungutan PMSE, Tarif PPN PMSE, dan Pelaporan PPN atas Pemanfaatan BKP Tak Berwujud dan/atau JKP melalui Sistem Perdagangan Elektronik dari Luar Daerah Pabean ke Dalam Daerah Pabean.

Kedua, peraturan itu harus diumumkan. PMK 60/PMK.03/2022 telah diundangkan pada Tanggal 1 April 2022 dan telah berlaku sejak saat itu. Penerapan peraturan tersebut dilihat dari pengenaan PPN terhadap PMSE dan tarif yang meningkat mulanya 10% menjadi 11%. Lebih lanjut, pengaturan tersebut juga dapat diakses secara terbuka di laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Keuangan dan terdapat sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jendral Pajak.

Ketiga, peraturan tidak boleh berlaku surut. Artinya dengan diundangkannya peraturan pelaksana Undang-Undang, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 yang baru berlaku 1 April 2022, artinya pembaharuan dalam peraturan ini yang bertentangan dengan

peraturan sebelumnya tidak dapat dijadikan landasan hukum bagi peristiwa yang terjadi sebelum peraturan ini berlaku.

Keempat, perumusan peraturan harus dapat dimengerti oleh rakyat. Perumusan PMK 60/PMK.03/2022 ditulis dalam bahasa yang jelas, sehingga tidak menimbulkan multitafsir didalamnya. Penulisan istilah yang didefinisikan juga sudah tertulis dengan jelas dan tidak dalam singkatan. Tata cara penunjukan pemungut, pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas penggunaan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean melalui perdagangan berbasis sistem diatur dalam peraturan PMK 60/PMK. 03/2022. Elektronik di alam. Meski demikian, pajak PPN PMSE juga diperuntukkan bagi pelaku usaha PMSE dalam negeri sesuai aturan. Sebab dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, penyelenggara PMSE di luar negeri, dan penyelenggara PMSE di dalam negeri merupakan pelaku usaha PMSE yang dikenakan pajak. Akibatnya, hal ini akan berdampak pada badan usaha dalam negeri yang tidak mematuhi pengenaan pajak usaha. Karena ambiguitas dalam judul.

Kelima, peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan. Mengenai prinsip tuntutan yang tidak melebihi kemampuan, prinsip ini menyatakan bahwa peraturan hukum tidak boleh mengharuskan individu untuk melakukan sesuatu yang secara faktual tidak dapat mereka lakukan. Dalam konteks ini, “tuntutan” merujuk pada persyaratan atau kewajiban yang diberlakukan oleh peraturan hukum. Jika suatu peraturan mengharuskan individu untuk melakukan sesuatu yang secara objektif tidak mungkin untuk dilakukan, peraturan tersebut dianggap tidak memenuhi prinsip ini. Dalam PMK 60/PMK.03/2022, terdapat peraturan-peraturan yang jelas mengenai bagaimana penerapannya pengenaan PPN PMSE. Selain itu, di dalam peraturannya tidak berisikan pasal-pasal yang jika dilihat secara objektif sulit untuk dilakukan.

Keenam, Aturan yang ada harus tetap selaras satu sama lain. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang juga telah beberapa kali diubah dan terakhir terjadi perubahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Peraturan PMK 60/PMK.03/2022 tidak bertentangan dengan hal-hal tersebut di atas.

Ketujuh, peraturan harus tetap dan tidak boleh sering diubah-ubah. PMK 60/PMK.03/2022, merupakan PMK yang menggantikan PMK 48/PMK.03/2020 dan perubahan tersebut hanya berjarak 2 tahun. Sebelumnya terdapat pengaturan PMK 210/PMK.010/2018 yang mengatur mengenai pengenaan pajak *e-commerce*. Namun belum ditetapkannya peraturan tersebut sudah dicabut oleh pemerintah. Hal ini membuktikan bahwa isi dari PMK tersebut masih dapat berubah dan belum cukup konsisten, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum di masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan penegasan Ibu Septiana Putri selaku Direktorat Peraturan Perpajakan I dalam wawancara pada 14 Maret 2024 bahwa peraturan baru terkait perpajakan pasar digital akan setara dengan RPMK.

Terakhir, Perilaku pejabat hukum harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Penerapan ketentuan PMK oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada pelaku usaha yang melakukan perdagangan sistem elektronik (PMSE) baik di dalam negeri maupun internasional menunjukkan hal tersebut. Meskipun pencapaian PPN PMSE ini dapat mengoptimalkan penerimaan APBN. Namun dengan angka realisasi nilai total transaksi *digital* mencapai 453,75 triliun, penerimaan pajak tersebut belum berlaku secara maksimal dikarenakan PMK tersebut cakupannya masih belum mengatur perpajakan atas transaksi *e-commerce* secara luas dan belum mengatur seluruh transaksi perdagangan *e-commerce* atas barang dan jasa.

Berdasarkan penjabaran dari prinsip-prinsip legalitas di atas, dapat diketahui bahwa PMK 60/PMK.03/2022 yang telah berlaku saat ini ternyata masih belum cukup dalam pengaturan PMSE di Indonesia. Karena lingkungannya tidak lagi mencakup pengaturan perpajakan yang komprehensif atas transaksi *e-commerce* dan tidak berlaku untuk semua transaksi perdagangan *e-commerce* yang melibatkan barang dan jasa. PMK ini khusus mengatur tentang penukaran Jasa Kena Pajak (JKP) dan Barang Kena Pajak tidak berwujud (BKP) antara vendor dalam negeri dan luar negeri. Oleh karena itu, kemampuan untuk menghasilkan penerimaan pajak menjadi terbatas.

Target untuk menarik pajak dari sebagian besar pelaku usaha yang melakukan transaksi secara *online* tidak diatur dalam PMK ini. PMK yang mengatur mengenai PPh sebagaimana disebutkan pada UU No 2 Tahun 2022 ini juga belum diterbitkan. Nilai transaksi *e-commerce* digital juga sama besarnya di Indonesia. Oleh karena itu, jika mekanisme PPN PMSE diperluas ke transaksi *e-commerce* di Indonesia, tentu potensi penerimaan negara yang dihasilkan akan lebih besar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Besarnya volume transaksi perdagangan elektronik di Indonesia memberikan Indonesia potensi penerimaan pajak yang sangat besar. Namun sayangnya, peraturan yang ada belum cukup mengatur penerapan pajak e-commerce. Meskipun PMK 60/PMK.03/2022 yang saat ini berlaku mempunyai potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak negara, sayangnya PMK tersebut kurang mengatur perpajakan e-commerce secara komprehensif dan tidak berlaku untuk semua transaksi perdagangan e-commerce yang melibatkan komoditas. dan layanan. PMK ini khusus mengatur tentang penukaran Jasa Kena Pajak (JKP) dan Barang Kena Pajak tidak berwujud (BKP) antara vendor dalam negeri dan luar negeri. Oleh karena itu, kemampuan untuk menghasilkan penerimaan pajak menjadi terbatas. Padahal sebelumnya DJP sendiri telah mengelompokkan model transaksi *e-commerce*. Namun sayangnya menurut penulis, sejauh dari pengaturan yang saat ini berlaku belum adanya *level playing of field* antara pelaku *e-commerce* dan juga pelaku konvensional. Selain itu, dilihat dari 8 unsur legalitas yang diharuskan dipenuhi, dapat diketahui bahwa PMK 60/PMK.03/2022 yang telah berlaku saat ini ternyata masih belum cukup dalam pengaturan PMSE di Indonesia. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan yang ada saat ini belum efektif secara maksimal dalam pengenaan pajak pada transaksi *e-commerce* di Indonesia.

Sudah saatnya Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi mekanisme atau menetapkan pengaturan perpajakan khusus yang lebih sesuai untuk transaksi e-commerce. Saat ini penerapan mekanisme tersebut diperbolehkan berdasarkan Pasal 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang telah ditetapkan pemerintah. Direktorat Jenderal Pajak akan lebih mudah merumuskan peraturan yang sesuai dan selaras dengan operasional transaksi e-commerce di Indonesia dengan memanfaatkan mekanisme seperti pemotongan pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) (misalnya platform e-commerce yang memungut pajak). pembiayaan untuk layanan yang diberikan kepada pedagang) dan pemungutan PPN PMSE (platform e-commerce yang memungut PPN). Hal ini dimungkinkan oleh kerangka hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

SURABAYA, STUDENT NOTARIAT UNIV, “Teori Sistem Hukum Lawrence m. Friedman,” *Sistem, Teori Lawrence, Hukum*, 2017

Waluyo, “Cara Pemungutan Pajak,” in *Perpajakan Indonesia*, 2017

Waluyo, “Pengertian Pajak Menurut Ahli,” *Book Waluyo*, 2019

Artikel Jurnal

A, I. R, Self Assessment Sistem sebagai Dasar Pungutan Pajak di Indonesia. *Jurnal Al- 'Adl*, 11.2, 149–169, (2018).

Agustina, I, Sistem Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Universitas Xyz, *Jurnal Ilmiah Infrastruktur Teknologi Informasi*, 1.2, 24– 29, (2021) <https://doi.org/10.33365/jiiti.v1i2.559>

Aisyah, S, Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan, *Accumulated Journal*, 1.224, 1–16, (2019).

Alwendi, Alwendi, ‘Penerapan E-Commerce Dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha’, *Jurnal Manajemen Bisnis*, 17.3 (2020) <<https://doi.org/10.38043/jmb.v17i3.2486>>

Aprilianto, Bagus, and Angga Hidayat, ‘Pengaruh Bisnis E-Commerce Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Kelapa Gading)’, *EkoPreneur*, 1.2 (2020) <<https://doi.org/10.32493/ekop.v1i2.4796>>

Arifka Sari, A, (2018). Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kota Padang. *Soumatera Law Review*, 1.2, 233–250, (2018) <<https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i2.3745>>

Ditisrama, Tinton Ditisrama, Ramlani Lina Sinaulan, and Ismail Ismail Ismail, ‘Fungsi Budgetary Dan Regulatory Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Di Indonesia’, *Syntax Idea*, 4.6 (2022) <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v4i6.1897>

Eka Sriwahyuni, ‘Peranan Dan Fungsi Pajak’, *Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi*, 1 (2014)

Fakhruzy, Agung, ‘Peranan Hukum Pajak Dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Negara’, *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9.2 (2020)

Farouq, M. S, *Hukum Pajak Di Indonesia Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan Di Bidang Perpajakan*, Kecana, 2018

Friedman, Lawrence M., ‘Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial’, Khozim. Cet. Ke-4. Bandung: Nusa Media, 110 (2011)

Goyena, Rodrigo, ‘Tentang Pengertian Pajak’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2019)

- Golding, M. P., “ The Morality of Law . Lon L. Fuller ,” *Ethics*, 76.3 (1966)
<<https://doi.org/10.1086/291590>>
- Hamdi, Hamdi, ‘PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA’, *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, 9.4 (2016)
<<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no4.734>>
- Hartanti, Hartanti, Dwiyatmoko Pujiwidodo, and Devi Angel Nikita Sianturi, ‘PENGARUH PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK’, *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 3.1 (2018)
<<https://doi.org/10.32897/jsikap.v3i1.95>>
- Harun, Muhammad, ‘Philosophical Study of Hans Kelsen’s Thoughts on Law and Satjipto Rahardjo’s Ideas on Progressive Law’, *Walisongo Law Review (Walrev)*, 1.2 (2019)
<<https://doi.org/10.21580/walrev.2019.2.2.4815>>
- Helmi, Muhammad Ishar, ‘Pengaruh Teori Hukum Dan Implementasinya Dalam Sistem Hukum Di Indonesia’, *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 9.6 (2022)
<<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i6.28735>>
- Kesuma, Agus Iwan, ‘Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Pajak’, *Inovasi*, 12.2 (2016)
- Mulya, Ali Sandy, and Syaron Vania Agatha, ‘Apakah Pajak Pertambahan Nilai Atas E-Commerce Dapat Diterapkan di Indonesia’, *Journal of Accounting Science and Technology*, 1.1 (2020)
- Novi Fuji Astuti, ‘Pengertian Pajak Menurut Para Ahli, Lengkap Dengan Jenis-Jenisnya’, 18 September, 2020
- Pitaloka, Raci, and Heru Tjaraka, ‘PENGENAAN PAJAK PADA PERDAGANGAN ONLINE (ECOMMERCE): SEBUAH LITERATUR REVIEW’, *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7.1 (2023)
<<https://doi.org/10.31955/mea.v7i1.2927>>
- Rahmatollahi, hosein, and fatemeh yazdizadeh Alborz, ‘The Internal Morality of Law in the View of Lon Fuller’, *Journal of Law Research*, 22.86 (2019)
<<https://doi.org/10.29252/lawresearch.22.86.147>>
- Ramadayanti, Ega, Tasya Safiranita Ramli, and Zainal Muttaqin, ‘MENELAAH ASPEK YURIDIS PAJAK E-COMMERCE SEBAGAI LANGKAH EFEKTIF OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA’, *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2.1 (2022) <<https://doi.org/10.53866/jimi.v2i1.50>>
- Ridho, Muhammad Najib, ‘PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA TRANSAKSI E-COMMERCE’, *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5.1 (2021)
<<https://doi.org/10.36312/jisip.v5i1.1765>>
- Rusnan, Rusnan, Johannes Johny Koynja, and Erlies Septiana Nurbani, ‘Implikasi Penerapan Asas Self Assessment Sistem Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak’, *Journal Kompilasi Hukum*, 5.1 (2020) <<https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.33>>

- Samekto, FX. Adji, 'MENELUSURI AKAR PEMIKIRAN HANS KELSEN TENTANG STUFENBEAUTHEORIE DALAM PENDEKATAN NORMATIF-FILOSOFIS', *Jurnal Hukum Progresif*, 7.1 (2019) <<https://doi.org/10.14710/hp.7.1.1-19>>
- Sari, reni novita, 'SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK, TARIF DAN FUNGSI PAJAK', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2021
- Suasa, Made Dwi Surya, I Made Arjaya, and I putu Gede Saputra, 'Asas Keadilan Pemungutan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah', *Jurnal Preferensi Hukum*, 2.1 (2021)
- Turban dan King; 2012:38, 'E-Commerce – Business Creation', *Bbs.Binus.Ac.Id*, 2020
- Tutiek Yoganingsih, and Cahyadi Husadha, 'EKSISTENSI PAJAK E-COMMERCE', *Jurnal Buana Akuntansi*, 6.1 (2021) <<https://doi.org/10.36805/akuntansi.v6i1.1384>>
- Ulang, Mengulik, Perdebatan Positivisme Hukum, Dan Teori, Hukum Kodrat, H L A Hart, and Lon F Fuller, 'Hukum Dan Moral', *Jurnal Ilmu Hukum*, 2.1 (2021)
- Valentino, Finanto, and I Gusti Ngurah Wairocana, 'Potensi Perpajakan Terhadap Transaksi E-Commerce Di Indonesia', *Journal Ilmu Hukum*, 2018
- Zuhraeni, 'Kajian Sistem Penyelenggaraan Pememerintahan Pekon Dalam Perspektif Hukum Sebagai Sistem Nilai (Berdasarkan Teori Lon Fuller)', *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 9.2 (2017)

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP)
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK/03/2020
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.03/2022.
- Surat Edaran DJP SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce
- Surat Edaran DJP SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan atau Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas Transaksi *E-Commerce*